

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hunian Kost ialah suatu hunian yang dikontrakkan untuk seseorang lain dengan tariff yang ekonomis dari pada di hotel atau penginapan. Hunian pemondoka lebih intim dipakai sebagai kediaman, pada umumnya hunian kost di kontrakkan di kurun masa yang memadai panjang ketimbang di tempat tinggal sewaan dan guest house yang memakai jangka waktu.¹ tidak sedikit orang tua menyalurkan biaya yang cukup besar untuk putra putri mereka guna penmbelajaran kian baik. Untuk pendidik pelajar yang duduk di bangku kuliah di daerah lain dari wilayah luarnya, kediamannya suatu kepentingan utama. Menginjak dunia perkuliahan mereka diharuskan untuk menata diri untuk memikul pergantian luas pada hidup seseorang menginjak masa perkuliahan adalah jalan utama kearah kematangan sikap. Untuk menimba ilmu menjadikan mereka tinggal dihunian atau mengkos yang jauh dari keluarganya.

Student housing was hypothesized as a momentary residence that accommodates either undergraduates or postgraduates who are living away from their parental house while pursuing their studies. Student housing is often addressed by Westeners as “halls of residence” but it is colloquially termed as hostel in the Malaysian context. The furnishing and living quality as well as amenities provided for student housing should be of certain benchmark to provide the sense of home living to students during their scholastic period.¹

¹Wangi Wahyuni, “Perancangan Sistem Pengelolaan Rumah Kost Khusus Perempuan dengan basis web Studi Kasus di Kost Uda Saiful,” Jurnal Widya, 4, Nomor 1 (April 2023),

Hunian sewa umumnya mempunyai aturan yang beragam, dan sejumlah hunian sewa yang tidak diawasi oleh pengusaha rumah kost. Ada aturan untuk penghuni supaya ada kebatasannya dengan adanya diterapkan aturan jam untuk bertamu Tanpa ada aturan penghuni kost merasa keleluasaan, di adakannya jam bertamu ini supaya tidak memunculkan masalah-masalah yang bermotif merusak akan pada orang yang mengisi kos. Ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan bagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengendalian sosial melalui instrument hukum berupa peraturan daerah.¹ Salah satu dari bentuk kebijakan ialah pengaturan aktifitas rumah kos, termasuk pembatasan tamu dan jam berkunjung. Di kota Banjarmasin pengaturan dituangkan dalam peraturan daerah No 4 Tahun 2014 terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban lingkungan dan menghindari gangguan sosial. Secara normatif, kebijakan pembatasan tamu dan jam bertamu di maksud sebagai instrument pengendalian perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai ketertiban dan keamanan publik.

Pada praktik implementasi kebijakan publik sering menghadapi kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan dan hasil yang dicapai dilapangan. Kesenjangan dapat disebabkan kelemahan implementasi, keterbatasan pemantauan, rendahnya kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Kondisi ini juga terlihat dalam pengelolaan rumah kos, yang mana masih didapatkan pelanggaran jam bertamu, lemahnya pengawasan, serta konflik antara penghuni dan masyarakat sekitarnya.

Permasalahan sosial seperti pergaulan bebas, keresahan warga, dan yang berpotensi gangguan keamanan kerap dikaitkan dengan aktifitas rumah kos.

¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (CAPS (Center of Academic Publishing Service, 2012).

Namun hubungan kausal antara permasalahan dengan efektivitas kebijakan pembatasan jam tamu belum terlalu banyak dianalisis secara ilmiah. Dalam evaluasi kebijakan publik, penting untuk menilai apakah suatu masalah muncul akibat kegagalan desain kebijakan, lemahnya implementasi atau ketidak optimalan pemantauan.

Studen a track record of mixed renting with a lack of assets has made the group a target for boarding house owners, creating a devastating power gap and leaving students with little control over their housing situation. A team of University chancellors has highlighted the "lack of robust oversight" of boarding house rentals for tertiary students in the UK.²

Selain itu jauh dari pantauan keluarga penghuni kost merasa leluasa tanpa adanya pantauan dari keluarga untuk beraktivitas semaunya, sehingga dapat saja menimbulkan dampak negatif yang dilakukan mereka. Apa lagi mereka bergaul dengan orang-orang yang bebas karena sedikit banyaknya berkawan apalagi letaknya dikota pintar-pintar nyari teman kalau salah teman kita akan terjerumus kejalan yang menyimpang dan terpengaruh yang tidak baik.

Dalam Qs. An-nisa ayat 59 yang berbunyi

Hai orang yang bertakwa patuhilah Allah dan patuhilah rasul kita Nabi Muhammad Saw, dan pemimpinnya di kalangan engkau. Lalu, tatlaka engkau berselisih pandangan, maka serahkanlah pada Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya), apabila dirimu orang yang taat kepada Allah dan hari berikutnya. Sebagaimana tersebut, kian penting (bagimu) dan lebih baikdampaknya

²Katie Morris, *Another Brick In The Wall: The Student Housing Crisis In The UK and The ICESCR*, 43 (2025): 22.

Kost adalah rumah yang disewakan yang mempunyai kamar-kamar, wc, kamar mandi umum atau kamar mandi pribadi dikamar masing-masing penyewa. Pemilik usaha rumah kost menyewakan kamar dan fasilitas lainnya berbayar setiap bulan, rumah kost yang disewakan berbagai macam ketersediaan atau fasilitasnya yang disediakan oleh pemilik kost seperti menyediakan kasur, bantal, kipas angin, AC, dapur umum, wifi, lemari serta wc pribadi dalam kamar semua itu ada fasilitas ada harga. Kalau yang tanpa fasilitas biasanya lebih murah ketimbang yang sudah ada fasilitasnya dari pemilik kost.³

Renting a boarding house is a type of business managed by the owner. Boarding houses provide rooms for rent to people in need of temporary accommodation, particularly students or employees who have moved from their hometown to the city. Student boarding houses are essential for students who move from their hometowns to continue their education at Universities in the city. In the city, clean water is used, such as PDAM water. Sometimes in the city, it can also be affected by flooding if the rain continues to stop. If the boarding house is located in an area that is not flood-free, it can be vulnerable to flooding⁴

Pada penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perizinan usaha rumah kost, peran pemerintah terhadap rumah pemondok, Pelaksanaan Peraturan Pengurusan Rumah hunian sewa, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya meliputi aspek perizinan, kepatuhan pengusaha rumah kost dengan aturan Perda nya. Namun, pembahasan evaluative secara spesifik mengaitkan

³Yulian Findawati, Jundatul Aimmah, “*Web- Based Boarding Room Rental Information System(Case Study Of Flamboyan Kost)*,” t.t., diakses 11 Oktober 2024.

⁴Yvonne Franz Elisabeth Gruber, *The Changing Role Of Student Housing as Social Infrastructure*, 07, no. 04 (2022): 457.

menevaluasi kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung masih relative terbatas.

Menurut duun, evaluasi kebijakan publik dibutuhkan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan termasuk efektivitas, efisiensi dan dampak kebijakan.⁵ Namun, hingga saat ini masih sedikit penelitian yang menerapkan pendekatan evaluasi kebijakan publik terhadap implementasi peraturan daerah No. 4 tahun 2014 dikota Banjarmasin, terkait dengan pembatasan tamu dan jam berkunjung dikost, penelitian terdahulu belum mengkaji secara mendalam kendala pelaksanaan kebijakan di tingkat masyarakat dan dampaknya terhadap keamaan, dan ketertiban lingkungan sekitar rumah kos. Demikian terdapat celah penelitian berupa kurangnya kajian evaluatif yang secara spesifik menghubungkan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dengan menevaluasi kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung perda Banjarmasin No. 4 tahun 2014.

Kost yang ada di kota Banjarmasin merupakan tempat tinggal yang dihuni oleh mahasiswa yang kuliah dan karyawati yang bekerja. Fasilitas disetiap tempat kost berbeda beda ada yang include, ada yang tidak include (bayar secara gabungan) biasanya kalo kost yang sudah include itu fasilitasnya terdiri dari adanya wifi, kasur, lemari, kipas angin dan wc didalam, kalo yang tidak include itu hanya menyediakan kamar saja barang seperti kasur itu bawa sendiri dan tidak menyediakan wifi. Harganya pun beda-beda sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh pemilik kost tersebut *how to find information on social media for boarding house rentals. To ease the discovery of contracts, they don't have to visit the location in person. They can send photos or vedios of the room, location and other information via WhatsApp. We're in the*

⁵ william N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan* (Gadjah Mada University Press, 2003).

modern era of using electronic devices to search for things, and this method makes it much easier for boarding house seekers.⁶

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Rumah Kost, Bawa perubahan kota Banjarmasin yang lebih maju selaras dengan adanya beragam perlengkapan dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan, serta prasarana pemerintah, menjadi ketertarikan bagi publik untuk mendatangi dan menempatinya, baik untuk tempat cadangan bersinggah, atau untuk selamanya dalam jangka khusus pada pemakaian Rumah pemondokan di samping guest house.

- a. Bawa rumah kost berkembang dan terletak yang tehubung langsung pada warga terdekatnya, sehingga membutuhkan pemantauan oleh pemerintah daerah supaya menjauhi dampak negatif yang muncul.
- b. Bawa aturan Perda kota Banjarmasin No.19 Tahun 2009 mengenai rumah kost sudah tidak selaras lagi dengan kondisi saat ini
- c. Bawa berlandaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memutuskan peraturan daerah berhubungan dengan Pengelolaan kost kostan.

Secara umum biasa dilihat perbedaan kost-kostan sekarang yaitu yang kelompok kost di siplin dan tidak disiplin, disiplin biasa dilihat dari peraturan kostnya yang diterapkan oleh pemilik kost contohnya dilarang mengangkut kawan berlainan kelamin masuk keruang tidur, membawa tamu menginap tanpa sepengetahuan pemilik kos, jam untuk bertamu ada batasannya dan lain sebagainya. Aturan yang sudah di terapkan pemilik kost kadang pada penghuni kost itu yang melanggar peraturan kost baik kost yang disiplin dan tidak disiplin. Mahasiswa yang tinggal di kost yang mempunyai peraturan

⁶Zefanya Yulius Kurnia dan Marvin Chandra Wijaya, “Web-Based Information System for Boarding House Information,” *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 12, no. 03 (2024): 1,

sikap dapat membawa nama baik kos maupun kampus. peraturan yang biasanya diterapkan di kos-kosan oleh pemilik kost tutup pagar itu jam 22.00, jam 21.30 Wita akan tetapi tidak membuat penghuni kost yang tinggal di kost itu mengikuti peraturan yang telah diterapkan oleh pemilik kost. Sehingga penghuni tersebut tetap melanggar peraturannya ketika gerbang sudah di kunci maka mereka memanjat pagar kost agar bisa masuk.⁷ *The boarding house industry has experienced substantial growth, creating a demand for efficient and userfriendly systems to manage bookings and enhance experience for both owners and tenants.*⁸

Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2014 berkaitan pengelolaan kost-kostan merupakan bagian usaha otoritas untuk membangun lingkungan kost nyaman dan taat aturan. Salah satu kebijakan yang diatur dalam Perda ini pada pasal 17 hurup h tentang larangan bagi pengusaha rumah kost yaitu: tidak Mengizinkan tamu lain kelamin dalam tempat tidur pengontrak dan tidak mengatur batas jam berkunjung.

Berdasarkan dimana penerapan jam berkunjung termasuk di keamanan dalam pasal 17 hurup h No 4 Tahun 2014, yang bertujuan untuk membatasi akses tamu ke rumah kost pada jam tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan dan kejahatan serta meningkatkan rasa aman bagi penghuni kost.

Namun, kebijakan jam berkunjung ini tidak selalu berjalan mulus. Di kost kota Banjarmasin Timur menimbulkan berbagai respons dari penghuni kost. Beberapa penghuni merasa bahwa kebijakan ini membantu meningkatkan keamanan, sementara yang lain merasa kebebasan dan privasi

⁷ Siti Aisyah, “*Perbandingan Perilaku Kos Disiplin (Kos X dan Tidak Disiplin (Kos Y)*” (Universitas Islam Riau, 2021).

⁸Darwin C Mangca, *Boarding House Booking System: Design and Development using Laravel Framework With SMS Notification*, 8, no. 07 (2023): 1888.

mereka terganggu. Evaluasi terhadap kebijakan jam berkunjung ini menjadi penting untuk memahami efektivitasnya serta dampak yang ditimbulkannya terhadap penghuni kost.

Dari telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian tentang rumah kost masih berfokus pada aspek perizinan, sosial dan moral sementara penelitian secara khusus mengevaluasi kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung kost kota Banjarmasin masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian dengan mengevaluasi kebijakan dari aspek efektivitas, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengangkat judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelola Kost Terhadap Jam Berkunjung Dan Batasan Tamu (Studi Di Empat Kost Kota Banjarmasin)

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada konteks yang terurai, maka penulis membuat beberapa Rumusan Masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Jam Berkunjung di Kost kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Jam Berkunjung dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kost Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai fokus dari studi ini sesuai dengan fokus masalah, ialah untuk mengetahui:

1. Menganalisis efektivitas kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung dirumah kost kota Banjarmasin.
2. Mengetahui penerapan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung di Rumah Kost kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi merupakan penelitian yang berisi kegunaan penelitian yang dikelompokkan menjadi dua yakni kegunaan yang dikaji dari aspek teoritis dan kegunaan dikaji dari aspek praktis, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian evaluasi public pada tingkat pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks ketertiban umum. terutama masalah kebijakan jam berkunjung dikost kota Banjarmasin Perda kota Banjarmasin No. 4 tahun 2014.
- b. Kegunaan praktis, adalah penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak perda, dan pengelola rumah kost dalam memperbaiki kebijakan serta mekanisme pengawasan.

E. Definisi Operasional

Untuk menjauhi adanya kelalaian dalam mengkaji dan menerangkan topik penelitian, berikut diberikan penjelasan istilah dari topik penelitian:

1. Evaluasi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Evaluasi adalah penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu yang telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin di peroleh.⁹ Evaluasi menurut peneliti adalah penilaian yang mana penilaian ini dilakukan ketika suatu kegiatan atau agenda sudah selesai disitu lah ada yang namanya evaluasi menilai hasil kegiatan yang sudah terjadi itu apakah sudah berjalan dengan lancar sesuai prosedurnya.
2. Kebijakan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

⁹Sulaiman Adam, *Evaluasi Kepuasan Penumpang Moda Transportasi " Online Go-ride di Yogyakarta*, 2018, <https://e-jurnal.uajy.ac.id/15500/3/TS150702>.

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk tentang penetapan ruang lingkup yang member batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

James E. Ardenson menafsirkan bahwa kebijakan merupakan sejumlah aksi yang memiliki sasaran khusus yang diiringi dan dijalankan oleh individu.¹⁰

3. Waktu, merupakan suatu perintah dari penguasa supaya golongan masyarakat pulang ke rumah masing-masing sebelum jam yang diputuskan. Waktu atau jam ini di adakan untuk melindungi dari gangguan umum atau untuk mengurangi tindakan yang tidak di inginkan. Pembatasan waktu bagi wanita bertujuan untuk menyingkirkan masalah yang buruk.¹¹
4. Berkunjung, adalah datang untuk menengok atau menjumpai sesuatu misalnya pada hari weekend berkunjung ke taman.
5. Pembatasan adalah jarak yang membatasi atau sekatan ruang, Seperti bertamu batasannya sampai ruang tamu.
6. Tamu ialah seseorang yang datang kerumah untuk bersilaturrahmi kepada tuan rumah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah sumber atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian juga agar membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain maupun jurnal yang diteliti. Beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

¹⁰Nopitasari Riana Simartama, “Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Dalam Penanggulangan Tuberkulosis Paru di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Sumatera Utara” (Medan Area, 2023).

¹¹(Febrina Azhara Siregar, “Pengaruh Pembatasan Jam Malam Bagi Perempuan Terhadap Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Kota Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2023).

1. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintahan dalam Penataan Rumah pemondokan di Kec. Rappocini Kota Makassar (Kasus Lima Rumah pemondok di Kel. Gunung Sari) yang disusun Rika Sri Wahyuni, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2018. Perda Makassar berkaitan pengaturan rumah pemondok ialah peraturan Daerah kota Makassar No.10 Tahun 2011 berhubungan dengan pengendalian rumah pemondokan. Tugas pemerintah sebagai penggerak adalah pemerintah bertugas memberikan panduan untuk penduduk khususnya yang mempunyai bisnis rumah penyewaan biar dapat mengerti pedoman terkait aturan bisnis rumah pemondok namun dalam pemutusan prosedur terdapat hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ilustrasi terkait bagaimana tugas pemerintah dalam pemeriksaan pembisnis kos-kosan di Kecamatan Rappocinni Kota Makassar (perkara lima rumah pemondok di kelurahan gunung sari) dan elemen yang menyokong dan rintangan dalam pengelolaan rumah pemondok.

Yang membedakannya pembahasan mana dalam penelitian Rika Sri Wahyuni ini pembahasannya tentang Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost. Sedangkan penelitian yang diambil oleh peneliti ambil membahas tentang evaluasi jam berkunjung di kost kota Banjarmasin.¹²

2. Skripsi yang bertema “Pelaksanaan Peraturan Pengurusan Rumah hunian sewa di kota Makassar” yang dibuat oleh Rizky Yulia Ilmi, program studi Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertmaksud untuk menelusuri dan meneliti bagaimana penyelenggaraan pengaturan rumah

¹²Rika Sri Wahyuni, “*Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari)*” (Program Studi Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

kost di kota Makassar sesuai dengan peraturan No. 10 Tahun 2011 yang berlaku. Didapat pada penelitian ini menyatakan bahwa aturan mengenai pengaturan rumah kost di kota Makassar masih belum terjalankan dengan ideal. Pelaksanaan peraturan yang mencakup pemberlakuan regulasi, perizinan dan pengelolaan di beberapa kecamatan yang menjadi tempat penelitian yang sudah dijalankan pemerintah namun dengan penjelasan yang beragam di setiap kecamatan yang belum maksimal.¹³

Yang membedakan dengan penelitian yang di tulis oleh rizky yulia ilmi ini dapat dilihat dari judul dan peraturan nya saja sudah beda dan objek penelitian yang di ambil oleh rizky yulia ilmi adalah peraturan no 10 tahun 2011 yang berlaku di Makassar. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Perda Banjarmasin no. 4 tahun 2014 tentang pengelolaan kost di kota Banjarmasin.

3. Skripsi tema “pengoperasian Aturan Berkunjung ke hunian perempuan dan konsekuensi Hukumnya Dikelurahan Simpang Baru Kecamatan Tamoan Kota Pekanbaru ditelaah berdasarkan Hukum Islam” yang dicatat oleh Muhammad Dahrol, Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kajian ini menemukan banyaknya terjadi penyimpangan kaidah-kaidah ada di rakyat umum baik keyakinan, hukum dan budaya, seperti menjenguk sampai larut malam, sehingga ditemukan adanya pelanggaran tindakan asusila seperti perzinahan, dan lain sebagainya. Orang-orang dalam penelitian ini adalah cowo yang mendatangi cewe yang menampung pengunjung di kost di kelurahan simpang baru kecamatan kota pecan baru, karena kekurangan waktu.

Yang membedakan adalah dari judulnya yang ditulis oleh Muhammad Dahrol memuat sanksi dan ditinjau menurut islam, sedangkan punya

¹³Rizky Yulia Ilmi, “*Implementasi Peraturan Pengelolaan Rumah Kost di Kota Makassar*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

peneliti tidak memuat sanksi melainkan menurut Perda Banjarmasin no 4 tahun 2014 tentang pengelolaan rumah kost.¹⁴

4. jurnal yang berjudul “Pemeriksaan dan perencanaan penyewa kamar berlandaskan web (telaah perkara: AW kost) dengan metode waterfall” yang dirangkum ole Hardy Wijayanto, Abdi Wahab, tahun 2020. Hasil kajian ini ialah rancangan perangkat lunak yang dapat mempersimpelkan pemakai untuk mendapatkan berita kost perihal ketersediaan, keadaan dan tariff untuk menyewa tanpa mendantangi ketempatnya langsung. Struktur perangkat lunak ini sewa kost yang berlandaskan internet dapat dibuka lewat internet juga dapat langsung membookingnya.¹⁵

Yang membedakan penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian dalam jurnal ini adalah metode waterfall yang mana tahapan-tahapan metode waterfall ini ada *requirement* (analisis kebutuhan), *design system* (desain sistem), *coding* (pengkodean) dan *testing* (pengujian). Sedangkan penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian empiris.

5. jurnal yang berjudul “penelaahan ketentuan di wilayah hunian sementara Mahasiswa Disekitar Kampus IKIP PGRI Pontianak” yang dirangkum oleh Agum Gumelar, Hema Fitria, Erna Octavia, tahun 2022. Kajian ini dilaksanakan untuk mendapatkan arah yang nyata pemakaian prosedur hunian sementara pendidik perguruan tinggi diwilayah kampus IKIP PGRI Pontianak. Penelitian menerapkan metode kualitatif dalam model deskriptif. Metode ini bermaksud memaparkan mengenai krealita

¹⁴Muhammad Dahrol, “*Pelaksanaan Aturan Bertamu ke Rumah Kost Wanita dan Sanksi Hukumnya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

¹⁵Ardy Wijayanto Abdi Wahab, “*Analisa dan Perancangan Penyewaan Kost Berbasis Web (Studi Kasus: AW Kost) Dengan Metode Waterfall*” 2, no. 1 (2020).

penyelenggaraan pedoman yang sah di wilayah penyewaan rumah mahasiswa kampus IKIP PGRI Pontianak sudah cukup optimal.¹⁶

Yang membedakannya penelitian ini terlihat jelas dari judulnya saja sudah berbeda dengan penelitian peneliti di jurnal yang di tulis oleh Agum Gumelar bersama kawan-kawan itu tentang tata tertib dilingkungan kost mahasiswa sedangkan penelitian peneliti tentang evaluasi jam berkunjung di kost kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki perbedaan pembahasan, yang mana semua bab memiliki keterkaitan pembahasan satu sama lain, sehingga penulisan ini terstruktur dengan sistematika penulisan.

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, berisikan tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti. Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai pengertian kebijakan, pengertian jam malam, pengertian berkunjung di kost wanita.

Bab III metode penelitian, pada bab ini berkaitan dengan metode yang dilakukan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV laporan penelitian, pada bab ini memuat laporan penyajian data dan analisis penelitian.

¹⁶Agum Gumelar, Erna Octavia, Hema Fitria, “*Analisis Tata Tertib dilingkungan Kost Mahasiswa disekitar Kampus IKIP PGRI Pontianak*” 2 (2 Agustus 2022).

Bab V penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi kemajuan penulisan.